ABSTRAK

Khairun Nisa. 190102020106. *Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Salat Bagi Fāqid Al-Ṭahūrain Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali.* Skripsi, Pembimbing I Drs. H. Ruslan, M.Ag dan pembimbing II Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA,Hk, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

Kata Kunci: **Melaksanakan Salat, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, *Fāqid al-Ṭahūrain*.**

Salat merupakan amalan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, kita telah mengetahui bahwa kedudukan salat pada rukun islam berada setelah kalimat syahadat. Sebelum mengerjakan salat hendaknya kita harus bersuci terlebih dahulu, namun ada keadaan yang tidak terduga yang membuat kita tidak bisa mendapati ataupun menggunakan air maupun debu untuk bersuci, dalam keadaan seperti ini disebut dengan *fāqid al-ṭahūrain.*

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui perbedaan dalam menetapkan hukum antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang studi komparatif hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain.*

Metode penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kepustakaan (*library research)* yang bersifat hukum normatif yaitu dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sember kepustakaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat persamaan bahwa kedua mazhab mengatakakn bahwa syarat sah salat ialah bersuci terlebih dahulu. Namun berbeda pendapat dalam menetapkan hukum salat bagi *fāqid al-ṭahūrain.* Adapun pendapat masyhur dari mazhab Hanafi ialah tidak perlu melaksanakan salat saat kondisi tersebut karena salat tanpa bersuci tidak sah, dalam hal persoalan ini mazhab Hanafi menggunakan metode istinbath berdasarkan penalaran ta'lili karena sedikitnya dalil yang ditemukan. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini tetap diwajibkan melaksanakan salat, karena pendapat mereka bahwa suatu yang wajib harus didahulukan, dalam persoalan ini mazhab Hanbali menggunakan metode istinbath dengan penalaran bayani, berdasarkan dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum. Namun pendapat yang disebutkan dalam kedua mazhab ini hanya berlaku sebagai ketentuaun salat fardhu saja.